

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera belum berjalan dengan baik. Pedoman pengelolaan Hutan Kota diatur dengan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Hutan Kota. Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa meliputi tahapan kegiatan antara lain: a) Penyusunan rencana pengelolaan, b) Pemeliharaan, c) Perlindungan dan pengamanan, d) Pemanfaatan, e) Pemantauan dan evaluasi, f) Budidaya pembibitan.
2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat yaitu membangun fasilitas yang diperlukan serta memberikan pekerjaan kepada pihak pengelola objek wisata hutan kota dan taman satwa. Sedangkan Kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyerahkan pengelolaan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata hutan kota dan taman satwa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut retribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebanyak Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) pertahun yang berasal dari dana sewa tanah oleh pihak pengelola.

3. Kendala dan Penyelesaian pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat yaitu berupa kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal seperti: a) fasilitas bangunan yang kurang memadai, b) kurangnya daya tarik wisata dalam objek wisata, c) keterbatasan anggaran dana dalam pengelolaan objek wisata. Kendala eksternal seperti: a) cuaca yang tidak mendukung (hujan), b) harga karcis masih keberatan bagi para pengunjung, c) Pemungutan biaya parkir oleh oknum pemuda di halaman areal objek wisata.

Penyelesaian atau solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa yaitu penambahan jenis satwa, penertiban parkir, peningkatan layanan terhadap pengunjung, Pemerintah Daerah harus menambah sarana dan prasarana atau fasilitas di areal Hutan Kota dan Taman Satwa, mengadakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera (pengelola) lebih kreatif dan inovatif untuk meramaikan objek wisata.

B. Saran

1. Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa dari segi pariwisata sebaiknya dilakukan secara lebih serius, sehingga kunjungan wisatawan dapat meningkat. Serta pengelola lebih kreatif dan inovatif untuk meramaikan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa.
2. Diharapkan Pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang serius

terhadap pengelolaan hutan kota dan taman satwa, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan memberikann anggaran dana untuk menambah dan memperbaiki objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa.

3. Bagi pengunjung baik dalam kegiatan pariwisata, pendidikan selalu menjaga kelestarian, kebersihan, sarana dan prasarana sehingga objek wisata hutan kota dan taman satwa tetap terjaga secara lestari.

